



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misrom Muallimin Alias Min Bin Sumari;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 06 November 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaliayu Rt 006 Rw 001 Kecamatan Cepiring,
Kabupaten Kendal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : -

Terdakwa Misrom Muallimin Alias Min Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 s/d 18 Maret 2021;.
2. Diperpanjang Kajari Kendal sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d 27 April 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 14 April 2021 s/d 19 Mei 2021.
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal terhitung sejak tanggal 20 April 2021 s/d 19 Mei 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISROM MUALIMIN Alias MIN Bin SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;Dikembalikan kepada saksi KUNOTO Bin JUMANI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebai membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalil perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

halaman 2 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MISROM MUALIMIN Alias MIN Bin SUMARI** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kumpulrejo Rt 07 Rw 02, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik paklik terdakwa kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto untuk hutang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paklik terdakwa sudah menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor kepada orang lain dan akan dijadikan sebagai pengganti jaminan kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver milik bos terdakwa datang ke rumah saksi Kunoto Bin Jumani, kemudian terdakwa dan saksi Kunoto Bin Jumani mengobrol, dimana pada saat itu terdakwa melihat di rumah saksi Kunoto Bin Jumani mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor hingga terdakwa ingat sepeda motor Honda Beat yang terdakwa pinjam dari paklik terdakwa yang terdakwa jadikan jaminan hutang kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Kunoto Bin Jumani "Thuk, aku nyilih motore, mobilku men neng kene sik, aku meh neng Pekalongan" (Thuk, aku pinjam sepeda motornya dulu, mobilku biar disini, aku mau ke Pekalongan), kemudian saksi Kunoto Bin Jumani meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Desa Kali Ayu, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

halaman 3 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam harinya saksi Kunoto Bin Jumani menelepon terdakwa menanyakan sepeda motor yang dipinjamkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Kosik motore isih tak nggo ngeterke berobat wong tuoku" (sebentar sepeda motor saya gunakan untuk mengantar orang tua saya berobat);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Imam Suyoto di Desa Karangayu Rt 03 Rw 04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dengan keperluan mengambil sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya terdakwa jaminkan kepada saksi Imam Suyoto dengan alasan sepeda motor Honda Beat tersebut mau terdakwa jual dan terdakwa menggantinya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Kunoto Bin Jumani menelepon terdakwa lagi "Iki mobilmu jukuk aku wedi" (ini mobilmu diambil saya takut) kemudian terdakwa menjawab "Yo sesuk tak jukukke" (ya besok saya ambil);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Kunoto Bin Jumani mengambil mobil yang sebelumnya terdakwa tinggal di rumah saksi Kunoto Bin Jumani, dan saksi Kunoto Bin Jumani bertanya kepada terdakwa "Lah motorku ndi" (lah sepeda motorku dimana), terdakwa jawab "Motormu neng omahe pakke meh tak nggo mriksakke pakke sik" (sepeda motormu di rumah bapak mau saya pakai memeriksakan bapak dulu), selanjutnya terdakwa mengambil mobil lalu pergi dan terdakwa mematikan nomor HP yang biasa terdakwa gunakan kontak dengan saksi Kunoto Bin Jumani sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, hingga pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kunoto Bin Jumani mengalami kerugian sekira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MISROM MUALIMIN Alias MIN Bin SUMARI** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kumpulrejo Rt

halaman 4 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Rw 02, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik paklik terdakwa kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto untuk hutang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paklik terdakwa sudah menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor kepada orang lain dan akan dijadikan sebagai pengganti jaminan kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver milik bos terdakwa datang ke rumah saksi Kunoto Bin Jumani, kemudian terdakwa dan saksi Kunoto Bin Jumani mengobrol, dimana pada saat itu terdakwa melihat di rumah saksi Kunoto Bin Jumani mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor hingga terdakwa ingat sepeda motor Honda Beat yang terdakwa pinjam dari paklik terdakwa yang terdakwa jadikan jaminan hutang kepada saksi Imam Suyoto Bin (Alm) Suyud Budiyanto, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Kunoto Bin Jumani "Thuk, aku nyilih motore, mobilku men neng kene sik, aku meh neng Pekalongan" (Thuk, aku pinjam sepeda motornya dulu, mobilku biar disini, aku mau ke Pekalongan), kemudian saksi Kunoto Bin Jumani meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Desa Kali Ayu, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa malam harinya saksi Kunoto Bin Jumani menelepon terdakwa menanyakan sepeda motor yang dipinjamkan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "Kosik motore isih tak nggo ngeterke berobat wong tuoku" (sebentar sepeda motor saya gunakan untuk mengantar orang tua saya berobat);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Imam Suyoto di Desa Karangayu Rt 03

halaman 5 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dengan keperluan mengambil sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya terdakwa jaminkan kepada saksi Imam Suyoto dengan alasan sepeda motor Honda Beat tersebut mau terdakwa jual dan terdakwa menggantinya dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Kunoto Bin Jumani menelepon terdakwa lagi “lki mobilmu jukuk aku wedi” (ini mobilmu diambil saya takut) kemudian terdakwa menjawab “Yo sesuk tak jukukke” (ya besok saya ambil);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Kunoto Bin Jumani mengambil mobil yang sebelumnya terdakwa tinggal di rumah saksi Kunoto Bin Jumani, dan saksi Kunoto Bin Jumani bertanya kepada terdakwa “Lah motorku ndi” (lah sepeda motorku dimana), terdakwa jawab “Motormu neng omahe pakke meh tak nggo mriksakke pakke sik” (sepeda motormu di rumah bapak mau saya pakai memeriksakan bapak dulu), selanjutnya terdakwa mengambil mobil lalu pergi dan terdakwa mematikan nomor HP yang biasa terdakwa gunakan kontak dengan saksi Kunoto Bin Jumani sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, hingga pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kunoto Bin Jumani mengalami kerugian sekira sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kunoto Bin Jumani, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa telah digelapkan sepeda motor Merk Yamaha Mio –J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU milik saksi;
 - Bahwa pada mulanya terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna silver dan ngobrol bercerita kalau maumenjual rumah dan orangtuanya terdakwa

halaman 6 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedanga sakitsetelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio-J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dengan meninggalkan mobil Daihatsu Xenia warna silver dirumah saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah saksi ikut Desa Kumpulrejo RT.07 RW.02, Kecamatan Patebon, Kabupaten KendalTerdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio-J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU dan barang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio-J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU tersebut yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan sepeda motor Merk Yamaha Mio -J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU pada saksi dan setelah 2 (dua hari terdakwa saksi telpon terdakwa jawab kalau sepeda motornya masih dipakai unruk mengantar berobat orang tuanya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna silver yang dipakai oleh terdakwa dan ditinggalkan dirumah saksi mau diambil; oleh Terdakwa dan saksi tanya mana sepeda Merk Yamaha Mio-J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU terdakwa jawab masih dipakai untuk berobat bapak terdakwa dan terdakwa pergi dan setelah itu saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi dan sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya memijamkan sepeda motor tersebut Karena teman dan terdakwa sering menginap dirumah saksi dan perkataan terdakwa yang bilang kalau sepeda motor digunakan untuk memeriksakan orang tuanya yang sedang sakit;
- Bahwa terakhir kali saksi bisa berkomunikasi dengan terdakwa saat terdakwa mau mengambil mobil yang ditinggalkan dirumah saksi yaitu pada hari Minggu 30 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib dan saat itu no HP milik terdakwa tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah sepeda motor sama saksi dan baru pertama kali ini terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;

halaman 7 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini setelah satu bulan lebih sepeda motor milik saksi belum dikembalikan sehingga saksi lapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih sama utuhnya seperti semula pada waktu saksi temukan dikantor Polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK milik saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi bisa berkomunikasi dengan terdakwa saat terdakwa mau mengambil mobil yang ditinggalkan dirumah saksi yaitu pada hari Minggu 30 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib dan saat itu no HP milik terdakwa tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor sama saksi dan baru pertama kali ini terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sumanto Bin (Alm) Sumiun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Mio –J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU;
- sepeda motor Merk Yamaha Mio –J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU; telah dipinjam oleh terdakwa yang mana sampai saat ini sepeda motor milik saksi Kunoto bin Jumani belum dikembalikan kepada saksi Kunoto;
- Bahwa barang yang telah dipinjam oleh terdakwa berupa sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU;
- Bahwa barang yang berupa sepeda motor saksi Merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU tersebut milik saksi Kunoto Bin Jumani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Kunoto bercerita sama saksi kalau yang telah meminjam sepeda motornya terdakwa;

halaman 8 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut dan saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib di gardu sebelah rumah saksi korban Kunoto bercerita sama saksi mengenai sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu dibilangi sama saksi korban Kunoto kalau terdakwa telah meminjam sepeda motor miliknya dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Imam Sunyoto Bin (Alm Suyud Budiyo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyimpan barang 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU dan ternyata barang tersebut hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor Mio J tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah saksi ikut Desa Karanganyu RT 03 RW 04 ,Kecamatan Cepiring,Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU;dan nomor rangka MH354P00BDJ6640339 No Mesin 54P540600;
- Bahwa orang yang telah meninggalkan sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU dirumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum kejadian ini sudah saling kenal dengan Terdakwa bahwa antara saksi dengan Terdakwa dulu teman kerja pada saat bekerja dipabrik daerah Semarang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi percaya karena sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya pada saksi;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat hendak dijual oleh terdakwa namun belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut

halaman 9 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU kepada saksi dengan janji sepeda motor tersebut akan diambil sore harinya selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengambil satu unit sepeda motor Honda beat miliknya yang semula digadaikan kepada saksi dengan alasan sepeda motor tersebut akan dijual dan sebagian uangnya akan digunakan untuk mengembalikan gadai pada saksi namun pada saat terdakwa mau membawa honda beat tersebut saksi tidak membolehkan untuk dibawa pembeli suruh datang kesini aja tetapi akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi dan menyatakan akan mengambil sepeda motor Honda beat dan mau ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Honda Beat dan meninggalkan Honda Mio J dirumah saksi kemudian sore harinya ternyata terdakwa tidak kunjung datang dan sudah tidak bisa saksi hubungi lagi melalui HP;
- Bahwa saksi menggandai sepeda motor Honda beat tahun 2014 milik terdakwa dan terdakwa yang membawanya kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa semula terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo paa hariJumat tanggal 22 Jauari 2021 sekira jam 07.00 WIB senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa kemudian selang beberapa hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk menukar sepeda motor tersebut dengan Honda beat warna hitam tahun 2014 dengan alasan ditanyakan terus oleh ibunya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga masih mempunyai hutang pada saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyatakan akan menebus sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 ditambahkan dengan uang pinjaman menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor hanya menyertakan kunci kontaknya tersebut dan tidak menyertakan STNK dan BPKB;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahuinya kalau sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 merupakan hasil penggelapan namun sebelumnya saksi sempat curiga karena terdakwa tidak bisa saksi hubungi nomor HP;
- Bahwa kemudian saksi cek dibagasi motornya tidak ada STNKnya kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi ditelfon kakaknya terdakwa bahwa sepeda motor yang digadaikan pada saksi ternyata bermasalah dan sudah dilaporkan ke Polsek Patebon mendengar berita tersebut kemudian sekira jam 13,00 WIB saksi menyerahkan sepeda motor Mio J ke Polsek Patebon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Arif Setiawan bin Suwarno, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib setelah menerima penyerahan terdakwa oleh Petugas Kepolisian sektor Kota Batang di Polsek Weleri;
- Bahwa saksi menerima penyerahan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal yaitu Bripka Tri Yusbijanto dan Brigadir Nova Anang Mustakim;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU; dan nomor rangka MH354P00BDJ6640339 No Mesin 54P540600 atas nama Kunoto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi korban Kunoto bin Jumani ikut Desa Kumpulrejo RT 07 Rw 02 , Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada waktu melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara datang kerumah korban yang merupakan teman saksi kemudian meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 no pol H-5914 –LU dengan alasan

halaman 11 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Pekalongan dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Toyota avansa;

- kemudian dua hari terdakwa mengambil mobil avansa yang ditinggalkan di rumah saksi korban Kunoto dan menanyakan keberadaan sepeda motor Mio J yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut ada di rumah orang tuanya untuk keperluan berobat orang tuanya yang sedang sakit dan ternyata sepeda motor tersebut telah dijadikan jaminan yang beralamat di Desa Karanganyu Cepiring Kendal;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Pebruari 2021 sekira 00.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja saksi pada tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal yaitu BRIPKA Tri Yusbiyanto dan Brigadir Nova Anang Mustakim kemudian transit di polsekWeleri ,lalu sekira jam 01.00 Wib datang 2 (dua) orang anggota Kepolisian Sektor Kota Batang;
- Bahwa terdakwa diserahkan oleh warga ke Polsek Kota Batang dan setelah saksi interogasi singkat ternyata terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik saksi Kunoto bin Jumani;
- selanjutnya terdakwa saksi amankan an saksiu saksi serahkan ke polsek Patebonuntuk dilakukan penyidikan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperiksa Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang miik orang lain kemudian barang tersebut tidak Terdakwa jadikan jaminan hutang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio J tahun 2013 warna putih No.Pol H-5914LU nomor rangka MH 354P00BDJ6640339 No Mesin 54P540600 dan atas nama pemilik Kunoto;
- Bahwa adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio J tahun 2013 warna putih No.Pol H-5914 LU tersebut milik saksi Kunoto;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 terserbut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi Kunoto alamat Desa Kumpulrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa dalam memindah tangankan sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 sendirian;

halaman 12 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yang syah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada pihak pemiliknya tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang saya kepada Imam Suyoto Bin Suyut Budiyanto alamat Desa Karanganyu Rt 03 Rw 04 Cepeing Kendal dan saya menjadikan jaminan hutang pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib dirumah saksi Imam Sunyoto;
- Bahwa Terdakwa semula meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) kepada saksi Imam Sunyoto dengan jaminan sepeda motor Revo kemudian Terdakwa mempunyai hutang lagi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Revo Terdakwa ambil dan Terdakwa tukar dengan Honda beat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Imam Suyoto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J no Pol H – 5914 – LU milik Kunoto dan Terdakwa bilang sama Imam kalau sepeda mtor Honda beat yang Terdakwa jadikan jaminan hutang akan Terdakwa ambil dan akan Terdakwa jual dan setelah berhasil terjual uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada Imam Suyoto;
- Bahwa hutang Terdakwa pada Imam Suyota berjumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkata bohong kepada Kunoto pinjam sepeda motor mau pergi ke Pekalongan tetapi sebenarnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Kaliayu Cepiring dan sepeda motor saksi Kunoto tersebut Terdakwa gunakan untuk jaminan hutang kepada Imam Suyoto tanpa sepengetahuan saksi Kunoto;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Kunoto Terdakwa melihat dirumahnya ada 2 (dua) Unit sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor sebagai ganti honda beat yang Terdakwa jaminkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339,

halaman 13 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01,
Kec. Gemuh, Kab. Kendal;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 Wib oleh Petugas Kepolisian sektor Kota Batang di Polsek Weleri;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU milik saksi Kunoto pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi korban Kunoto bin Jumani ikut Desa Kumpulrejo RT 07 Rw 02 , Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914-LU milik saksi Kunoto, dengan meminjam sepeda motor Yamaha Mio J tahun 2013 terserbut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi Kunoto alamat Desa Kumpulrejo RT 07 RW 02 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Kunoto pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melihat di rumah saksi Kunoto ada 2 (dua) Unit sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan menghantarkan orangtua Terdakwa yang sedang sakit oleh karena saksi Kunoto dan Terdakwa berteman baik, maka saksi Kunoto meminjamkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jadikan jaminan hutang Terdakwa kepada saksi Imam Suyoto Bin Suyut Budiyanto pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) kepada saksi Imam Sunyoto dengan jaminan sepeda

halaman 14 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Revo dan sebelumnya Terdakwa telah mempunyai hutang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Imam Sunyoto;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Kunoto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kunoto mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang

halaman 15 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Misrom Mualimin Alias Min Bin Sumari, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa oleh Petugas Kepolisian sektor Kota Batang diserahkan kepada Polsek Weleri, karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU milik saksi Kunoto pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi korban Kunoto bin Jumani yang beralamat di Desa Kumpulrejo RT 07 Rw 02, Kecamatan Patebon, Kabupatren Kendal;

Menimbang bahwa awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah saksi Kunoto pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melihat dirumah saksi Kunoto ada 2 (dua) Unit sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914-LU milik saksi Kunoto dengan alasan akan menghantarkan orangtua Terdakwa yang sedang sakit oleh karena saksi Kunoto dan Terdakwa berteman baik, maka saksi Kunoto meminjamkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) kepada saksi Imam Sunyoto dengan jaminan sepeda motor Revo dan juga Terdakwa telah mempunyai hutang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Imam Sunyoto;

halaman 16 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU milik saksi Kunoto Terdakwa jadikan jaminan hutang Terdakwa kepada saksi Imam Suyoto Bin Suyut Budiyo pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Kunoto;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kunoto mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor Mio J warna putih tahun 2013 NO POL H-5914- LU milik saksi Kunoto dengan alasan untuk mengantar orangtuanya yang sakit adalah rangkaian kebohongan yang sebenarnya sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 17 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal; 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, agar dikembalikan kepada saksi Kunoto Bin Jumani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misrom Mualimin Alias Min Bin Sumari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

halaman 18 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misrom Mualimin Alias Min Bin Sumari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio-J, warna : putih, Tahun : 2013, No.Pol. H 5914 LU, No. Rangka : MH354P00BDJ640339, No. Mesin : 54P640600, atas nama : KUNOTO, Ds. Triharjo Rt 06 Rw 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal;Dikembalikan kepada saksi KUNOTO Bin JUMANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Gunawan.,S.H.MH, Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Agung Sulistiono ,.SH., Hakim Ketua ,Sahida Ariyani SH. dan Bustaruddin ,SH masing –masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh N.Kristin A, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani , S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati

halaman 19 dari 19, Putusan No.56/Pid.B/2021/PN Kdl